



FIKIH INDONESIA DALAM DINAMIKA MASYARAKAT PERSPEKTIF IJTIHAD AKADEMIK


Oleh :
Dr. Dra.Siti Muniroh, MSI.

Disampaikan dalam Webinar Nasional
Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

SHARING SESSION

di

**Program Doktor Program Studi Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia**



- **Kurikulum**
- **Kajian Fiqih Indonesia dalam disertasi**

SHARING SESSION

PENGALAMAN DI PERKULIAHAN

- Mahasiswa Angkatan 2013/2014 berjumlah 15 orang terdiri dari aneka profesi, dosen, hakim, ustad., dsb
- Materi perkuliahan sgt menarik sesuai dengan konsentrasi hukum Islam
- Dosen Pengampu yg berkualitas, dan interaktif
- Setiap MK wajib membuat makalah untuk dipresentasikan sehingga dari berbagai diskusi menjadi pemikiran-pemikiran pembaharuan hukum dari setiap masalah yang sesuai dgn trend di masanya
- Kurikulum aplikatif dan mendukung tema-tema dalam menyelesaikan permasalahan yang sangat luas
- Memberikan pembekalan mahasiswa sesuai profesinya



IJTIHAD AKADEMIK

- Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari syariat Islam. Ia merupakan diferatif dari Al Quran dan As Sunah sebagai hasil kerja intelektual para ulama yang mengakomodir perkembangan masyarakat. Karena Al Quran dan As Sunah tidak membahas secara detail tentang semua persolan maka **dalam persoalan-persoalan yang tdk ada dasar hukumnya** kerja **ijtihad** menjadi sebuah keniscayaan

IJTIHAD AKADEMIK

- Karena pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia menjadi suatu **tuntutan** mengingat perkembangan ilmu dan teknologi yang berakibat membawa perubahan dalam persoalan sosial budaya dan hukum yang jika tidak dicarikan solusinya akan menimbulkan kevakuman hukum bahkan **anomi** yaitu suatu kondisi dimana masyarakat tdk banyak memberikan petunjuk moral kepada individu dan berkembang menjadi konflik sistem kepercayaan serta rusaknya hubungan sosial antar individu dan komunitasnya karena ketiadaan norma.

IJTIHAD AKADEMIK

- Bahwa **istimbat** hukum merupakan suatu lembaga sbg sarana meletakkan kerangka metodologi dalam menjawab persoalan-persoalan hukum
- Pada masa Rasulullah ijtiihad sdh dibutuhkan apalgi di **masa sekarang lebih mendesak** dalam rangka mengidentifikasi masalah-masalah sebagai proses pembaharuan pemikiran Islam melalui **Ijtihad akademik**

DISERTASI :

**PENGANGKATAN ANAK TEMUAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID AL-SYARI'AH**

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang mengatur segala hal dalam kehidupan umat Islam. Tidak terkecuali dalam hal pengangkatan anak, wewenang pengadilan sampai pada pengangkatan anak laqit. dalam hal pengangkatan anak. Pada dewasa ini Islam menerapkan batasan-batasan di beberapa hal, seperti pelarangan pengaitan nasab, penetapan hubungan bukan mahram sampai pada masalah warisan dan perwalian. Selain bidang itu, maka terdapat wewenang hakim pada Pengadilan Agama untuk berijtihad menetapkan putusan yang terbaik bagi anak temuan sebagaimana keluasan wewenangnya berdasarkan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dampak hukum terhadap status pengangkatan anak temuan berdasarkan nalar maqasidus syar'i serta relevansinya terhadap pengembangan hukum Islam. Metode penelitian menggunakan studi literatur melalui sumber rujukannya lewat hukum primer, baik yang diasalkan dari sumber agama maupun dari sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu peneliti menggunakan yurisprudensi dari putusan-putusan hakim yang relevan digunakan.

ABSTRAK

Hasil penelitian ini adalah

- (1) melalui pendekatan maqasid al syari'ah doruriyah bahwa anak-anak (termasuk anak temuan) harus dilindungi hak-haknya, baik hak kehidupannya (an nafs) maupun akal pikirannya (al aql), hak nasab, agama, serta memperhatikan hak-haknya termasuk dalam haknya memperoleh wasiat wajibah/hak waris dari orangtua yang mengangkatnya (al maal),
- (2) Dampak hukumnya adalah, anak temuan sebagai person, ia adalah anak yatim sehingga perlakuan secara agama sama seperti anak yatim. Sedangkan anak temuan yang diangkat maka status hukumnya dapat dinasabkan melalui pengakuan oleh orang tua angkatnya seperti anak kandung dan dalam hal perwalian, maka anak angkat berhak diwalikan oleh orangtua angkatnya karena ketiadaan wali nasab.
- (3) Sedangkan relevansinya terhadap pengembangan hukum Islam adalah bahwa dalam pemeliharaan (selain masalah nasab dan pewarisan), maka anak mempunyai status pengayoman dan pendidikan yang sama dari kedua orangtua angkatnya. Perlu adanya upaya dari berbagai pihak yang terkait untuk mengutamakan kemaslahatan untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan dan menyelamatkan kehidupan anak temuan

Kajian Fikih di Indonesia

1. Analisis Maqasid al Syari'ah Terhadap Anak Angkat Temuan
2. Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Laqit dan Anak Angkat
3. Telaah Putusan Perkara Pengangkatan Anak Temuan (Laqit) di Pengadilan Agama Pasca Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Analisis Maqasid al Syari'ah Terhadap Anak Angkat Temuan

Penerapan kemaslahatan dalam maqasid al syari'ah pada pengangkatan anak temuan menggunakan **maqasid daruriyah yang** jika tidak terpenuhi akan berdampak terhadap hidup menjadi kacau rusak dan bahkan kemusnahan yang mencakup enam tujuan yaitu:

1. *Hifz Din* yaitu terjaganya agama bagi anak angkat temuan (laqith) , hal ini karena agama merupakan hal yang sangat fundamental bagi masa depan anak angkat temuan khususnya dan juga bagi manusia pada umumnya.
2. *Hifz Nafs*, yaitu menjaga jiwa anak temuan tersebut, melindungi jiwa anak temuan, terjaganya hak hidup dari anak temuan, bahkan hak perlindungan jiwa dari penganiayaan. Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang bahkan melindungi anak temuan yang kondisinya mengharuskan untuk diselamatkan dari bahaya kematian atau kepunahan jika tidak dilakukan upaya pertolongan dan penyelamatan kepadanya
3. *Hifz "Aqli*, yaitu memelihara akal, termasuk terjaganya hak pendidikan, hak berfikir, dan hak memperoleh bimbingan untuk membentuk akal budi yang baik bagi anak temuan. Sehingga masa depannya memiliki akal yang cerdas, baik menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki kemampuan dan kesempurnaann berfikir, terjaga akalnya dari keburukan yang dapat membawa malapetaka, termasuk memberi pendidikan, berupa ilmu kepada anak angkat temuan.

Analisis Maqasid al Syari'ah Terhadap Anak Angkat Temuan

4. *Hifz Nasl*, yaitu memelihara keturunan dan juga nasab, maka jika dikaitkan dengan dasar utama dari pengangkatan anak temuan (laqit) adalah menyelamatkan anak tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan, disamping pemeliharaan dan Pendidikan demi masa depan anak temuan yang notabene tidak diketahui orang tuanya.

5. *Hifdz Maal*, yaitu terpeliharanya harta, hak milik, dan hak-hak yang berkaitan dengan ekonomi, terutama jika anak temuan (laqith) tersebut memiliki harta atau pada saat laqith tersebut ditemukan juga terdapat harta milik dan itu menjadi tanggung jawab yang menemukan atau yang memelihara anak temuan tersebut untuk menjaganya dan bisa digunakan hanya untuk kepentingan bagi anak laqith tersebut.

6. *Hifz al Ard* yaitu perlindungan kehormatan dalam arti yang luas yaitu perlindungan harkat dan martabat/ hak-hak manusia. Permasalahan inti dalam HAM adalah terjaganya seseorang dari ancaman, hambatan, dari pihak lain, serta terjaganya eksistensi manusia dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pihak lain.

Analisis Maqasid al Syari'ah Terhadap Anak Angkat Temuan

Dengan demikian permasalahan pengangkatan anak tersebut dengan solusi yang dikedepankan melalui maqasid al syari'ah ini tidak hanya memandang masalah manusia secara personalia dan duniawi tetapi juga memperhatikan secara lengkap sosial dan permasalahan ukhrowi yang memberikan solusi dari hak asasi manusia termasuk yang dimiliki hak-hak anak pada umumnya yang harus dilindungi. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 70 sebagai berikut ;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Kontribusi Serta Implikasi Akademik

1. Referensi bagi keterbaharuan hukum Islam yang menyangkut permasalahan pengangkatan anak temuan melalui nalar Maqasid al- Syariah daruriyah untuk kemaslahatan dan penyelamatan terhadap hak-hak anak laqit.
2. Kontribusi yang nyata bagi masyarakat muslim Indonesia, khususnya para hakim agama yang memeriksa dan memutus perkara perdata keluarga muslim yang salah satunya adalah perkara pengangkatan bagi anak temuan agar pertimbangan hukum tidak semata-mata menggunakan pertimbangan normatif namun juga melihat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.
3. Berperan mewujudkan pembentukan hukum Islam dalam permasalahan kehidupan sehari-hari di masyarakat khususnya tentang pengangkatan anak temuan (laqit) sehingga menjadi solusi permasalahan yang menyangkut pengangkatan anak laqit yang sebelumnya belum terakomodir dalam hukum Islam di Indonesia.
4. Kontribusi dalam sumbangsih pemikiran dan penelitian akademik sebagai salah satu referensi pembaharuan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak laqit.

**TERIMA
KASIH**